TIM PENGAWASAN – PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

2026

Kpt Sekretaris Nomor 4 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Bahwa Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 207/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Peraturan KPU ini mengatur Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 9 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.